



PUTUSAN

Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan terakhir SMA, alamat KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, alamat KOTA BAUBAU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah register Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 03 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.16-U/Pw/00/121/2010,, tertanggal 22 Juni 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA BAUBAU, dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon ke Bombana dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BOMBANA, dan tinggal sampai bulan Juni 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK**, umur 8 tahun dan **ANAK**, umur 7 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon selalu melarang Pemohon untuk tidak bisa menemui orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon ke Kabupaten Bombana;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu mencurigai Pemohon pergi ke tempat lain apabila Pemohon pergi bekerja.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2014, yang disebabkan oleh karena Termohon selalu melarang Pemohon untuk tidak bertemu dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon akhirnya Pemohon dan Termohon selalu bertengkar mulut, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di KOTA

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.



BAUBAU, sedangkan Pemohon pulang ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dcalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohona Pemohon;
2. Meberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau masing- masing kepada Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Riduan, SHI, sebagaimana laporan mediator tertanggal **18 Desember 2014**, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah di karuniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun sampai sekarang dan jika ada pertengkaran itu masih dalam batas kewajaran;
3. Bahwa Pemohon suka berbohong kepada Termohon oleh karenanya Termohon wajar jika mencurigai Pemohon;
4. Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran itu karena Pemohon jarang pulang ke rumah dan Termohon tidak pernah melarang Pemohon bertemu dengan orang tuanya;
6. Bahwa Pemohon tidak dapat lagi membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon oleh karena Pemohon telah memelihara perempuan lain;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa bersamaan dengan jawaban tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi,

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.



sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 7 bulan dan selama waktu tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon menuntut nafkah lampau kepada Pemohon selama 7 bulan yang jumlahnya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa Termohon menuntut biaya nafkah anak kepada Pemohon sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk melunasi nafkah lahiriyah yang selama 7 bulan yang di lalaikan oleh Pemohon sebesar Rp.4.000.000,- x 7 bulan = Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk menjamin nafkah pemeliharaan 2 orang anak Pemohon dan Termohon yakni ANAK, umur 10 tahun dan ANAK, umur 9 tahun sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mampu mandiri;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon juga menderita menjalin kehidupan berumah tangga dengan Pemohon, maka Termohon pun tidak keberatan apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonvensi terhadap permohonan Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan dalam jawaban Termohon/Penggugat rekonvensi, kecuali yang tegas-tegas di akui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon meskipun Pemohon pergi mencari nafkah (bekerja);
3. Bahwa Pemohon masih sering menafkahi Termohon dan Pemohon juga tidak mempunyai perempuan lain sebagaimana yang di tuduhkan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan dalam gugatan rekonvensi, kecuali apa yang tegas di akunya;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Termohon masalah nafkah lampau oleh karena selama berpisah Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi setiap bulannya;
3. Bahwa gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat rekonvensi masalah nafkah anak Tergugat rekonvensi tidak dapat menyanggupi karena Tergugat rekonvensi hanya bekerja serabutan dengan

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan paling tinggi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun Tergugat rekonsensi hanya bisa menyanggupi biaya nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan segala apa yang oleh Pemohon telah kemukakan di atas, maka memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat di terima;

Bahwa Replik Pemohon konvensi/jawaban rekonsensi terhadap jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonsensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada intinya tetap pada replik konvensi dan jawaban rekonsensi;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Bahwa setelah tahapan proses jawab menjawab selesai, Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan sedangkan Termohon hadir di persidangan meskipun Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Riduan, SHI sebagaimana di maksud PERMA Nomor. 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 24 Februari 2015 dan 26 Maret 2015, Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut namun Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.



wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya Pemohon tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan karena ketidakhadirannya meskipun pada persidangan sebelumnya Pemohon telah diperintahkan agar hadir dalam persidangan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang di dalilkan dalam surat permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat rekonvensi (gugatan asal) ditolak, oleh karenanya segala hal yang termuat di dalam gugatan rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat di terima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **16 April 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Djumadil Akhir 1436 H** oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**, dan **Hafidz Umami, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di hadiri Hakim Anggota dan di bantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri pula oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Surur, S.Ag

Hakim anggota

Hakim anggota

Mushlih, SHI

Hafidz Umami, SHI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian Biaya :

- Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	810.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 901.000,-

(Sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0401/Pdt.G/2014/PA.Bb.